



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerjasama di bidang ekonomi dan teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela dapat meningkatkan persahabatan antara kedua Negara;

b. bahwa di Caracas, Venezuela, pada tanggal 26 Nopember 1991, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI
DAN TEKNIK.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Venezuela mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Caracas, Venezuela, pada tanggal 26 Nopember 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1992
TANGGAL 26 MEI 1992

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK VENEZUELA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela dalam hal ini disebut sebagai Para Pihak;

Berhasrat untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

Bermaksud untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dan kerjasama teknik berdasar atas prinsip persamaan dan saling menguntungkan;

Telah sepakat sebagai berikut :

PASAL I

- (a). Para pihak akan meningkatkan pengembangan hubungan ekonomi dan kerjasama teknik antara kedua negara dalam rangka Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan dimasing-masing negara.
- (b). Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dari kedua Pihak, yang akan diperinci kemudian atas kesepakatan bersama.

PASAL II

Kerjasama ekonomi dan teknik akan dilakukan sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan maupun persyaratan-persyaratan yang disepakati antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang dimasing-masing negara.

Ketentuan-ketentuan secara terinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati akan didasarkan pada pengaturan-pengaturan dan/atau kontrak-kontrak tersendiri yang ditandatangai antara perusahaan-perusahaan dan organisasi yang berwenang di kedua belah pihak.

PASAL III

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, para pihak akan mengadakan pertemuan bila diperlukan untuk membahas kemajuan perkembangan persetujuan ini dan

masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.

PASAL IV

Para pihak akan menunjuk lembaga-lembaga Pemerintah yang akan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan mempermudah kegiatan kerjasama sebagaimana yang tercantum dalam Persetujuan ini. Dari pihak Pemerintah Republik Indonesia adalah Departemen Luar negeri, sedangkan dari pihak Republik Venezuela, lembaga-lembaga tersebut adalah Kementerian Luar Negeri, Lembaga Perdagangan Luar Negeri (ICE) dan Kantor Pusat Perencanaan (CORDIPLAN),

PASAL V

Setiap sengketa antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan Persetujuan ini akan diselenggarakan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan-perundingan.

PASAL VI

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya nota pemberitahuan terakhir dimana kedua belah pihak saling memberitahukan, melalui saluran-saluran diplomatik, bahwa ketentuan perundang-undangan dimasing-masing negara untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

PASAL VII

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir Persetujuan ini.

PASAL VIII

Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam rangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Caracas, tanggal 26 Nopember 1991, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris, ketiga Naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, Naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

ATAS NAMA PEMERINTAH

REPUBLIK VENEZUELA
ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ARMANDO DURAN
ALI ALATAS Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri

ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

La Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de la Republica de Venezuela, denominados de aqui en adelante "Las Partes";

Animados por el deseo de fortalecer los lazos de amistad y cooperacion entre los dos paises;

Dispuestos a desarrollar y promover una mutua cooperacion en los caspos economicos y tecnicos, basados en los principios de equidad y beneficio mutuo;

Man convenido lo siguiente:

ARTICULO I

- a. - Las Partes, se comprometen en tomar las medidas necesarias para impulsar y desarrollar la cooperacion economica y tecnica antre los dos paises, dentro del marco de este Acuerdo y de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos.
- b. - La cooperacion economica y tecnica referida en este Convenio cubrira las areas de interes comun de ambas Partes, las cuales seran especificadas posteriormente de mutuo acuerdo.

ARTICULO II

la cooperacion economica y tecnica dependera de las capacidades y los requerimientos, asi como de los terminos y condiciones que se acuerden entre las empresas y organizaciones de cada pais.

Las Partes deberan presentar en forma detallada las formas, metodos y condiciones de dicha cooperacion en las areas escogidas. Igualmente se podran establecer Acuerdos por separado entre las empresas y organizaciones de ambos paises.

ARTICULO III

Las Partes se reuniran cada vez que sea necesario, a fin de promover la instrumentacion de este Acuerdo, discutir el avance del mismo y cualquier atro asunto relacionado con el desarrollo de la cooperacion tecnica y economica entre los paises.

ARTICULO IV

Las Partes designaran como organismos ejecutores y coordinadores responsables del presente Acuerdo, al Departamento de Relaciones Exteriores por parte de la Republica de Indonesia y al Ministerio de Relaciones Exteriores; la Oficina Central de Coordinacion y Planificacion de la Presidencia de la Republica (CORDIPLAN); y al Instituto de Comercio Exterior (ICE), por parte de la Republica de Venezuela.

ARTICULO V

Cualquier controversia que pudiera surgir de la aplicacion de este Acuerdo, sera resuelta amistosamente mediante consultas y negociaciones.

ARTICULO VI

Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de recibo de la ultima notificacion por medio de la cual las Partes se informan mutuamente por via diplomatica, que sus respectivos requisitos legales han sido cumplidos.

ARTICULO VII

Este convenio permanecera vigente por un periodo de tres (3) anos y se renovara automaticamente por periodos subsiguiente de un (1) ano, a menos que alguna de las Partes manifieste a la otra Parte, por escrito, su decision de denunciarlo, por lo menos seis (6) meses antes de su expiracion.

ARTICULO VIII

La terminacion de este Acuerdo no afestara la validez o la duracion de cualquier otro y/o contrato complementario dentro del marco de este Convenio, hasta la terminacion del mismo.

En virtud de lo cual, los abajo firmantes, estando debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han suscrito este Acuerdo.

Hecho en Caracas, el 26 de noviembre de 1991, en tres originales, en los idiomas espanol, indonesio e ingles. En caso de alguna diferencia de interpretacion, el texto en idioma ingles prevalecera.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDONESIA

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA

ALI ALATAS
Ministro de Relaciones

ARMANDO DURAN
Ministro de Relaciones

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Venezuela, hereinafter referred to as "The Parties";

Desiring to strengthen the friendship and cooperation between the two countries;

Intending to develop and to promote a mutually advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit;

Have agreed as follows :

ARTICLE I

- a. -The Parties shall endeavour to take all the necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
- b. -The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas of common interest to both Parties which will be further specified by mutual consent.

ARTICLE II

The economic and technical cooperation shall be effected in accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and organizations in each country.

The detailed provisions relating to forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate arrangements and/or contracts concluded between the competent enterprises and organizations of the two Parties.

ARTICLE III

In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the development of economic and technical cooperation between the two countries.

ARTICLE IV

Each Party shall designate an executive agent responsible for the coordination and facilitation of cooperative activities under his Agreement. The executive agent for the

Government of the Republic of Indonesia shall be the Department of Foreign Affairs and for the Republic of Venezuela, the Ministry of Foreign Affairs; Foreign Trade Institute (ICE) and Central Office of Planning (CORDIPLAN).

ARTICLE V

Any disputes between the parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

ARTICLE VI

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective legal requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled.

ARTICLE VII

This Agreement shall remain in force for the period of 3 (three) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) year unless either Party terminates it by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration.

ARTICLE VIII

Termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any arrangement and/or contract made under the present Agreement until the completion of such arrangement and/or contract.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Caracas, on November the 26th, 1991, in three original texts in Spanish, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

For the Government of the
Republic of Venezuela

ALI ALATAS ARMANDO DURAN
Minister for Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs
Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992